STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENJAMINAN MUTU DAN SDM

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Mekanisme penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk dasar atas standar-standar yang menjadi ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan, pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. Peneliti dan Pelaksana kegaiatn PkM atau SDM yang sesuai dengan mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian dan PkM, termasuk didalamnya terdapat etika perilaku penelitian dan PkM dalam melakukan kegiatan penelitian dan PkM.
2. Tujuan Prosedur	*Standar Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang mekanisme penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi ilmu dosen disemua bidang, dengan tujuan menjaga tertib administasi dan kelancaran proses pengajuan usulan penelitian dan PkM, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan publikasi hasil penelitian dan PkM serta Sumber Daya Penelitian (SDM) penelitian dan PkM.
3. Ruang Lingkup	*Standar Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua dosen dan mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di Univesitas Catur Insan Cendekia yang mengatur prosedure penjaminan mutu penelitian dan PkM serta SDM sebagai peneliti dan pelaksana PkM yang berkualitas dan bermutu.
4. Pernyataan Standar	1. Kegiatan penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Universitas yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian dan PkM yang telah disusun. 2. Kegiatan penelitian dan PkM yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan penjaminan mutu penelitian dan PkM berdasarkan keilmuan. 3. Hasil penelitian dan PkM yang memenuhi kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh DIKTI, didokumentasikan dan diseminarkan melalui forum pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika.

	4. kegiatan penelitian dan PkM dilakukan oleh peneliti dan Pelaksana yang kompeten dan sesuai dengan rumpun ilmu. Peneliti dan Pelaksana PkM dapat disusun pada Peneliti dan Pelaksana PkM Utama, Anggota Tim serta Keterlibatan Mahasiswa. 5. Pendanaan penelitian dman PkM yang diberikan melalui mekanisme hibah penelitian Internal yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti dan Pelaksana PkM. 6. Kegiatan penelitian dan PkM didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu mendukung kegiatan penelitian dan PkM dosen dan Mahasiswa. 7. Kegiatan penelitian dan PkM harus berdampak positif pada pembangunan riset bangsa dan negara diberbagai sektor.
5. Prosedure	**a. Perencanaan** 1) Tim penjaminan mutu Penelitian dan PkM serta LPPM merancang Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Induk Pengabdian (RI-PKM) yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi dan didalamnya mencakup Roadmap penelitian dan PkM yang menjadi rujukan semua usulan penelitian dan PkM di semua rumpun ilmu di Universitas Catur Insan Cendekia. 2) Tim penjaminan mutu Penelitian dan PkM serta LPPM melakukan koordinasi dan konsultasi dari hasil rancangan RIP dan RI-PKM dengan pihak terkait seperti Fakultas, Program Studi dan dosen di semua rumpun ilmu di Universitas Catur Insan Cendekia. 3) Tim penjaminan mutu penelitian dan LPPM melakukan perbaikan terhadap RIP dan RI-PKM sesuai saran dan masukan dari pihak terkait. 4) Tim penjaminan mutu Penelitian dan PkM serta LPPM mensosialisasikan hasil rancangan RIP dan RI-PKM yang telah disahkan agar menjadi standar pengelolaan penelitian dan PkM bagi dosen dan mahasiswa.

UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA

	b. Pelaksanaan 1) Peneliti dan pelaksana PkM dosen dan mahasiswa melakukan pengusulan proposal penelitian dan PkM sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Universitas. 2) Proposal penelitian dan PkM akan dilakukan review oleh 2 orang Reviewer Proposal yang telah ditunjuk oleh Rektor Universitas CIC atas saran LPPM. 3) Proposal Penelitian dan PkM yang lolos seleksi pendanaan melaksanakan penandatanganan Kontrak Penelitian dan PkM. 4) Peneliti dan pelaksana PkM membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian dan PkM secara bertahap sesuai dengan format yang telah ditentukan. 5) Peneliti dan Pelaksana PkM melakukan seminar laporan kemajuan penelitan dan PkM yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring evaluasi (MONEV). 6) Hasil Seminar Laporan Kemajuan Penelitian akan di Review oleh 2 Orang Reviwer untuk menilai hasil pelaksanan penelitian dan PkM. 7) Peneliti dan pelaksana PKM melakukan perbaikan terhadap penelitian dan PkM berdasarkan hasil Review dan melanjutkan sampai ketahap laporan akhir serta luaran penelitian dan PkM 8) Peneliti dan Pelaksana PkM mempersentasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam bentuk seminar aras nasional maupun internasional. 9) Peneliti dan Pelaksana PkM melakukan publikasi dari hasil penelitian dan PkM yang telah dilakukan. **c. Pengawasan & Pengendalian** Setiap kegiatan penelitian dan PkM dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh LPPM, selanjutnya setiap berkas seperti laporan kemajuan, laporan akhir kegiatan penelitian dan PkM serta hasil publikasi ilmiah diserahkan oleh peneliti dan Pelaksana

	PkM kepada LPPM untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan. **d. Evaluasi** 1) Evaluasi penjaminan mutu penelitian, PkM dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian, PkM dan SDM. 2) Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian, PkM dan SDM pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian, PkM dan SDM meliputi persiapan, pelaksaan dan hal-hal yang mendukung serta menghambat kelancaran pelaksaan penjaminan mutu penelitian, PkM dan SDM. 4) Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian, Pkm dan SDM berikutnya. 5) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor. **e. Peningkatan** Tim penjaminan mutu penelitian, PkM serta LPPM mengevaluasi RIP dan RI-PKM, serta melakukan perbaikan-perbaikan dengan pengembangan penjaminan mutu penelitian dan PkM yang berikutnya.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure	1. Dekan Fakultas 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
7. Sasaran dan Target Mutu	Semua proses kegiatan Penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas.
8. Bagan Alir	

UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA